

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR **1288** /UN5.1.R/SK/KPM/2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN PENGEMBANGAN RISET INOVASI

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan fungsi dari Lembaga Inovasi dan Inkubasi Teknologi Bisnis, Lembaga *Student Entrepreneurship Center*, dan Pusat Jasa Ketenagakerjaan, perlu mendirikan lembaga baru agar tercipta peningkatan riset inovasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Sumatera Utara menjadi organisasi yang adaptif, efektif, dan efisien sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

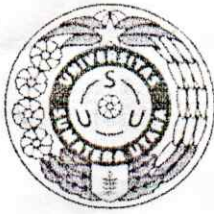
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

- 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
  10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
  11. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENDIRIAN BADAN PENGEMBANGAN RISET INOVASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

- 
- KESATU : Mendirikan Badan Pengembangan Riset Inovasi yang merupakan unit penunjang akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama.
- KEDUA : Program prioritas di bidang pengembangan riset inovasi meliputi pengelolaan dan pengembangan bidang kewirausahaan, inovasi, komersialisasi produk, dan pengembangan karir sivitas akademika dan pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- KETIGA : Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara memiliki tujuan untuk mengelola dan mengembangkan bidang kewirausahaan, inovasi, komersialisasi produk, dan pengembangan karir sivitas akademika dan pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei tahun 2022.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 MAY 2022

REKTOR,



MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Ketua Majelis Wali Amanat USU;
3. Ketua Senat Akademik USU;
4. Wakil Rektor di Lingkungan USU;
5. Kepala Kantor Urusan Hukum USU;
6. Kepala Biro Keuangan USU;
7. Sekretaris Universitas;
8. Yang bersangkutan.
9. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766

Laman : [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 1205 /UN5.1.R/SK/SDM/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN RISET INOVASI  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara, khususnya pada Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara, maka perlu mengangkat Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 7/SK/MWA/XII/2020 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766  
Laman : www.usu.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN RISET INOVASI  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

KESATU : Mengangkat Saudara:

Buchari, ST., M.Kes, NIP. 196711101998021001, lahir di Medan,  
tanggal 10 November 1967, Pangkat/Golongan Penata/III/c, sebagai  
Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera  
Utara;

KEDUA : Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera  
Utara melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
peraturan-peraturan di Universitas Sumatera Utara;

KETIGA : Kepada Saudara Buchari, ST., M.Kes, diberikan tunjangan, hak dan  
tugas tambahan sebagai Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi  
Universitas Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan perundang-  
undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara ini berlaku sejak  
tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor  
Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dengan ketentuan  
apabila diperlukan dalam rangka penataan organisasi, penyegaran  
organisasi, koordinasi dan sinkronisasi, atau berdasarkan penilaian  
kinerja oleh Rektor atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 12 MAY 2022

REKTOR,

MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Ketua Majelis Wali Amanat USU;
3. Ketua Senat Akademik USU;
4. Ketua Dewan Guru Besar USU;
5. Sekretaris USU;
6. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala IPT, Kepala Biro  
di Lingkungan USU;
7. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766  
Laman : [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 49/UN5.1.R/SK/SDM/2024

TENTANG

PENGANGKATAN MANAJER PADA BADAN PENGEMBANGAN RISET INOVASI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara, khususnya pada Badan Pengembangan Riset Inovasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara, maka perlu mengangkat Manajer pada Badan Pengembangan Riset Inovasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara Nomor 1/UN5.5.5.K/SDM/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Perpanjangan SK Manajer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Pengangkatan Manajer pada Badan Pengembangan Riset Inovasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766  
Laman : [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
6. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;
7. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1205/UN5.1.R/SK/SDM/2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENGANGKATAN MANAJER PADA BADAN PENGEMBANGAN RISET INOVASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini menjadi Manajer pada Badan Pengembangan Riset Inovasi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- KEDUA : Manajer pada Badan Pengembangan Riset Inovasi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan di Universitas Sumatera Utara.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sumatera ini berlaku terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 08 Januari 2024

REKTOR,



MURYANTO AMIN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Ketua Majelis Wali Amanat USU;
3. Ketua Senat Akademik USU;
4. Para Wakil Rektor di lingkungan USU;
5. Kepala Biro Keuangan USU;
6. Sekretaris USU;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR : 49/UN5.1.R/SK/SDM/2024  
TANGGAL : 08 Januari 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN MANAJER PADA BADAN PENGEMBANGAN  
RISET INOVASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA  
UTARA

| NO  | NAMA                                                                 | DIANGKAT SEBAGAI                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                  | (3)                                             |
| 1.  | Ami Dilham, SE., M.Si<br>NIP. 196706071993031002                     | Manajer Kewirausahaan dan<br>Pengembangan Karir |
| 2.  | Dr. Syafrizal Helmi Situmorang, SE., M.Si<br>NIP. 197602142005011002 | Manajer Inovasi                                 |
| 3.  | Nana Dyki Dirbawanto, SE, M.A.B<br>NIP. 199304012019031012           | Manajer Komersialisasi Produk                   |

Ditetapkan di Medan  
Rektor,



MURYANTO AMIN